

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan cita-cita yang ingin tercapai oleh seluruh rakyat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Proses tersebut dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu. Nilai etik itu terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses tersebut bisa tercapai, salah satunya memerlukan sistem pangan yang baik. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia maka sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam rangka perlindungan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mengonsumsi pangan maka memerlukan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, pertanggungjawaban hati nurani pelaku usaha kepada Tuhan karena Tuhan Maha Mengetahui. Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dapat terwujud apabila pelaku usaha yang memasukkan pangan ke Indonesia itu dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha berkewajiban beriktikad baik. Agar tidak menyesatkan masyarakat, maka hal yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah mencantumkan label dan iklan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Angka 5 mengatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk

dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam..

Untuk mempertahankan hidupnya manusia membutuhkan pangan yang cukup, karena dari pangan itulah manusia memiliki energi yang optimal untuk melakukan aktivitas. Sejak kecil kita sudah mendapat pembelajaran dari orangtua dan/atau guru mengenai untuk hidup sehat harus mengonsumsi makanan Empat Sehat Lima Sempurna yang menekankan pada makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Pada Berita DetikHealth tanggal 21 Maret 2017 Prof Dr Hardinsyah (Ketua Umum Pegizi Pangan Indonesia) mengatakan bahwa sejak adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 4 Sehat 5 Sempurna tidak digunakan lagi karena tidak mencakup aspek gaya hidup sehat. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, maka menggunakan Pedoman Gizi Seimbang. Seiring menggunakan pedoman gizi seimbang ditambah juga aspek yang baru sesuai keadaan masyarakat saat ini yaitu rutin aktivitas fisik atau olahraga, membatasi konsumsi gula, garam dan lemak, menjaga kebersihan, sanitasi makanan dan juga membiasakan meminum air putih.

Dewasa ini masyarakat sudah memahami gizi yang diperoleh dari mengonsumsi hewan baik daging ayam, sapi, dan kambing. Untuk memperoleh daging biasanya masyarakat membeli di pasar tradisional dan pasar swalayan, yang pasti penjualan daging di pasar tradisional lebih banyak daripada pasar

swalayan. Masyarakat cenderung membeli daging di pasar tradisional karena lebih segar dan yang pasti bisa melakukan tawar-menawar, bahkan di pasar tradisional terjadi pemotongan hewan. Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa tempat pemotongan hewan yang dilakukan di pasar tradisional itu tidak bersih tetapi masyarakat tetap membelinya karena menganggap pemotongan daging itu hanya bisa di pasar dan itu menjadi pilihan satu-satunya. Masyarakat juga beranggapan bahwa daging yang dibeli dari pasar tradisional itu nantinya tiba di rumah akan dicuci bersih kemudian baru disajikan. Padahal kegiatan pemotongan hewan ternak harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang biasa disingkat RPH.

Proses pemotongan hewan ternak di RPH juga dapat mengakibatkan keluarnya limbah secara biologi, mikrobiologi, dan fisik terhadap daging hewan, terutama pada pengolahan jeroan. Pengolahan daging hewan di RPH harus memperhatikan faktor-faktor sanitasi dan higienis sehingga hasilnya terjamin dalam mutu, kehalalan, dan keamanan daging yang dihasilkan. Oleh karena itu keberadaan RPH sangat dibutuhkan. Pemerintah dan swasta banyak mendirikan RPH di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 62 yang mengamanatkan bahwa tiap kabupaten/kota harus memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Gaznur, Nuraini, & Priyanto, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH. RPH

diharapkan menjadi sarana pemotongan hewan sehingga menghasilkan daging yang sehat dan layak dimakan oleh masyarakat. Apabila dari tahap awal pemotongan daging tidak dilakukan sesuai prosedur / pemotongan daging secara tidak sehat, maka dampak peredaran daging yang tidak sehat akan dimakan oleh masyarakat. Hasilnya akan menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia dan ini yang pasti merugikan konsumen. Pemotongan daging harusnya mengikuti tata cara pemotongan yang ada pasal 8 Ayat 3.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam diharapkan untuk menerapkan kehalalan konsumsi. Bahan pangan yang beredar di masyarakat harus sesuai dengan hukum dan syariat agama Islam. Oleh karena itu harus ada keterangan yang membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram (Yanti, Ferasyi, & Fahrurrazi, 2017). Al-Qur'an mewajibkan setiap Muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (Al-Baqarah Ayat 168). Berkaitan dengan daging dan produk daging, konsumen Muslim wajib mengonsumsi daging yang berasal dari hewan dan disembelih sesuai dengan syari'at Islam.

Penyembelihan ternak secara halal berarti disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Kehalalan makanan tidak hanya bermanfaat untuk konsumen Muslim, tetapi juga untuk konsumen non Muslim karena pada umumnya halal berarti bersih dan tidak najis. Perdagangan yang berprinsip kejujuran, yaitu berdasarkan sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek pelaksanaannya. Maka perdagangan tersebut akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang

terlibat karena dengan berbuat kebaikan maka ada sebuah pahala. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur seperti mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam (Nizar, 2018).

Perlindungan konsumen khusus Muslim sangat perlu diperhatikan untuk masyarakat beragama Islam. Islam memandangnya secara luas dan menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Islam berpandangan perlindungan atas makanan yang halal berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Tuhan) dan horizontal (sesama manusia) (Supaino, 2017). Konsumen Muslim wajib mendapat kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 menyebutkan perlindungan konsumen harus menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pada proses jual beli kedudukan penjual yang pasti lebih mengenal barang yang dijual dan pembeli bisa mengetahui informasi barang yang ingin dibeli itu lewat penjual. Apabila penjual memberikan informasi tidak benar maka itu merupakan iktikad tidak baik seharusnya penjual harus beriktikad baik (*caveat venditor*). Konsumen yang membeli daging di pasar tradisional tidak bisa berhati-hati karena tempat pemotongan hewan yang tersedia itu tidak bersih dan peredaran daging konsumsi itu tidak jelas. Kondisi seperti ini sangat merugikan konsumen. Konsumen harusnya berhati-hati (*caveat emptor*) tetapi karena tidak tersedianya tempat pemotongan hewan yang bersih dan peredaran daging

konsumsi yang tidak jelas maka konsumen tidak bisa bertindak apa-apa akan haknya.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi seharusnya mendapat penanganan yang halal. Untuk mendapatkan penanganan yang halal sebaiknya melakukan sertifikasi halal, karena pada saat melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha mendapatkan pembinaan. Masyarakat menganggap Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi keagamaan yang sah dan kredibel dalam mewakili kepentingan umat Islam. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi produk-produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika, melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang biasa disingkat LPPOM MUI (Afronyati, 2014).

Produk yang halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Angka 2, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada Pasal 1 Angka 5 juga mengatur kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang kemudian sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia. Salah satu asas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk yaitu perlindungan terhadap kehalalan produk. Tujuan dibentuknya Jaminan Produk Halal ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan nilai tambah buat pelaku usaha yang menjual produk halal. Sertifikasi halal pada produk menjadi salah satu hal yang wajib bagi pelaku usaha yang memasukan produk ke Indonesia.

Pada berita PosMetro Tanggal 26 Juni 2016 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Kota Batam juga mengatakan tidak jelas mengenai asal usul pemasukan daging sapi di Kota Batam ini. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Batam Lukman Sungkar mengatakan isu ini menjadi konsentrasi buat Pemerintah Kota Batam terkait dengan sistem karantina atau pengamanannya. Pada website HalHalal Tanggal 28 Juni 2016 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam menghimbau warga kota batam berhati-hati dalam mengonsumsi daging sapi. Hal tersebut mengingat banyaknya daging sapi illegal yang beredar. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Usman Ahmad mengatakan masyarakat supaya memilih daging dari pedagang yang yang pasti jujur, pedagang yang menjual daging halal, bersertifikasi jelas halal. Disamping banyak daging yang beredar tidak jelas, maka perlu diperhatikan proses olahan daging itu karena untuk mendapatkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, Halal itu harus di Rumah Potong Hewan. Disamping itu makanan yang halal juga sangat penting buat seluruh masyarakat bukan hanya pada penduduk beragama islam.

Perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan, karena posisi konsumen disini sangat lemah, mengingat penjual lah yang mengenal produk. Kelemahan konsumen juga disebabkan karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi khusus daging sapi sangat perlu diperhatikan karena daging sapi banyak dikonsumsi masyarakat Muslim ketika ada kegiatan upacara keagamaan. Atas perhatian penulis terhadap masyarakat maka dibuatlah sebuah skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi (Studi pada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dalam pengelolaan daging konsumsi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
2. Ketidakpedulian pelaku usaha dalam berdagang tanpa memikirkan konsumen yang memerlukan daging konsumsi yang Halal terutama bagi konsumen Muslim.
3. Pelaku usaha yang menjual daging sapi tidak memiliki logo halal.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging sapi yang beredar di masyarakat Kota Batam mengingat daging sapi sangat sering dikonsumsi masyarakat Muslim ketika ada kegiatan upacara keagamaan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam?
2. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam.
2. Untuk Menganalisis Peran Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan untuk memberi pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap mengonsumsi daging yang halal, memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa prosedur pelaksanaan sertifikasi halal tidak rumit.

2. Manfaat Praktis

A. Sebagai masukan untuk Pemerintah Kota Batam dalam upaya pengawasan kehalalan daging konsumsi itu.

B. Sebagai hasil dari penelitian untuk Universitas Putera Batam.